PT TRANsTRA PERMADA
Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 119/B/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Jurusan Senduro No.227 Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3.	Lokasi Audit		1. Jl. Jurusan Senduro No.227 Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. 2. Jl. Raya Semarang - Magelang Km. 12,8, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
4.	Kegiatan	:	~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
5.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	015/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	10 November 2021 s.d 09 November 2027
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
6.	Tanggal Audit	:	23 s.d 25 September 2026
7.	Hasil Keputusan ~~Sertifikasi~~/Penilikan*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN 5 S-LEGALITAS
Nomor : 102-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3.	Email	:	info.transtrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2026 s.d 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2026 tanggal 03 September 2026
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	1. Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim) 2. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Anggota Tim)
8.	Pengambil Keputusan	:	Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**CV MIRAI ALAM SEJAHTERA**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur
3.	Jenis Izin Usaha	:	• Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019. • Surat persetujuan dari UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/1/14.08/02/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Perubahan Komposisi Jenis dan Kapasitas Produksi. • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No 919 Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	• Lumajang: - Kayu Gergajian = 299 m^3/tahun - Plywood = 1.800 m^3/tahun - LVL = 2.500 m^3/tahun - Veneer = 1.400 m^3/tahun

6.	Lokasi Pabrik	:	• Temanggung: - Plywood = 18.000 m^3/tahun • Jalan Jurusan Senduro, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur • Jl. Raya Semarang-Magelang Km.12.8 Soropadan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
7.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Joko Budi Santoso, SH Persero Komanditer : Andy Wibowo
8.	Nama MR *Auditee*	:	• Lumajang : Sumadi Heriyanto • Temanggung : Akhmad Kosim

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 23 September 2026
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Lokasi Industri CV MIRAI ALAM SEJAHTERA.
- Ringkasan Catatan :

a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
d) Konfirmasi wakil manajemen auditee
e) Himbauan terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 23 September 2026, Pukul 09.30 – 16.30 WIB
Kamis, 24 September 2026, Pukul 09.00 – 16.30 WIB
- Tempat : Lokasi industri CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :

a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
b) Melakukan pengecekan dokumen RPBBI dan Laporan realisasinya
b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 25 September 2026 Pukul 09.30 – 11.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 14 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) Menetapkan Keputusan PK pada Penilikan 5 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  b) S-Legalitas CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

1. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, dengan informasi sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA 2. Alamat Kantor : Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa

			Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab Lumajang, Jawa Timur. 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI : ● Lumajang: KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis KBLI 16214 – Industri Veneer ● Temanggung: KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis 5. Lokasi Usaha : ● Jalan Jurusan Senduro, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur ● Jl. Raya Semarang-Magelang Km.12.8 Soropadan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, dengan identitas: 1. Nama Pelaku Usaha : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA 2. KBLI : ● Lumajang: KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis KBLI 16214 – Industri Veneer ● Temanggung: KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis 3. Lokasi Usaha : ● Jalan Jurusan Senduro, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur ● Jl. Raya Semarang-Magelang Km.12.8 Soropadan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

			4. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan izin Usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 02.266.325.6-625.000 b. Nama : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA c. Alamat : Jalan Jurusan Senduro, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Dokumen NPWP tersebut sudah sesuai dengan no NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303770834 di laman OSS.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tahun 2017 dan pengesahan, serta laporan monitoring UKL UPL untuk periode semester II tahun 2025 dan semester I tahun 2026 • Temanggung Tersedia dokumen SPPL CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120303770834. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA – Temanggung juga sudah menyusun Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Laporan pelaksanaan UKL-UPL meliputi Laporan Semester II tahun 2025 dan Semester I tahun 2026

			▪ Temanggung Tersedia dokumen SPPL CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120303770834. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA – Temanggung juga sudah menyusun Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Lumajang : Tersedia dokumen PBPHH/IUIPHHK CV MIRAI ALAM SEJAHTERA No. 522/6781/021/2008 diterbitkan tanggal 17 April 2008 dan terdapat perubahan komposisi ragam produk tanpa menambah kebutuhan bahan baku berdasarkan Surat persetujuan dari UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/1/14.08/02/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Terdapat kesesuaian mesin dengan ijin yang dimiliki. Lokasi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab Lumajang, Jawa Timur 67316 pada koordinat geografis $8^{O}8'28"S$ dan $113^{O}11'16"$ E. Hasil verifikasi menunjukan tersedia Dokumen PBPHH CV MIRAI ALAM SEJATERA yang sah dan masih berlaku. Kegitan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu, industri kayu lapis dan industri veneer. Produk dan kapasitas sesuai izin adalah sebagai berikut: kayu gergajian 299 m^3/tahun, Veneer 1.400 m^3/tahun, LVL 2.500 m^3/tahun, dan Plywood m^3/tahun. ▪ Temanggung : Kegiatan Usaha CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko Nomor Induk Berusaha NIB 89120303770834 yaitu KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis, dengan tingkat resiko tinggi, dengan perizinan berusaha berupa NIB dan Izin Usaha. Izin Usaha CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025 Tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kapasitas yang tercantum dalam izin usaha adalah KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis = 18.000 m^3/tahun. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki. Kegiatan usaha dan lokasi usaha di lapangan telah sesuai

			dengan lokasi usaha yang tercantum di NIB dan SK PBPHH, yaitu terletak di di Jl. Raya Semarang – Magelang KM 12.8, Dusun Pangonan, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -7,37720 S dan 110,26636 E. Hasil verifikasi menunjukan NIB dan PBPHH sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri kayu lapis.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : Tahun 2026 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Lumajang sudah memiliki dokumen RKOPHH Revisi Ke 3 dengan tanda terima No. 0001404863 tanggal 15 Agustus 2026 yang sudah dilaporkan melalui system RPBBI online dengan bukti tanda terimanya. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung juga sudah melaporkan Laporan realisasi pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku secara online di https://rpbbi.phl.kehutanan.go.id/ • Temanggung : Tahun 2026 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah memiliki dokumen RKOPHH dengan tanda terima No. 0001375683 tanggal 13 Januari 2026 yang sudah dilaporkan melalui system RPBBI online dengan bukti tanda terimanya. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung juga sudah melaporkan Laporan realisasi pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku secara online di https://rpbbi.phl.kehutanan.go.id/.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit ini CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan impor bahan baku
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang melakukan pembelian kayu bulat hutan alam sebanyak 163 batang dengan volume sebesar 685,77 m^3 dengan jumlah dokumen sebanyak 19 dokumen SKSHHK-KB. Sedangkan penerimaan kayu hutan hak sebanyak 43.049 batang dan volume 2.739,72 m^3 dengan jumlah dokumen sebanyak 424 dokumen SAKR. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, dilengkapi dokumen jual beli berupa kuitansi atau menggunakan transfer melalui bank • Temanggung : Hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode September 2025 s.d Agustus 2026 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung menerima bahan baku kayu bulat jenis sengon dari hutan rakyat, yang diperoleh dari 14 (empat belas) pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-LK. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode September 2025 s.d Agustus 2026 seluruh pembelian bahan baku kayu bulat sudah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti transfer bank, dengan demikian verifier ini dinilai **memenuhi**
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang untuk produksi veneer dan kayu lapis (plywood dan LVL) adalah kayu bulat (log) yang berasal dari hutan hak dengan jenis budidaya sengon dan kayu alam jenis kelompok meranti. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen angkutan sebagai berikut: ➢ kayu bulat dari hutan alam jenis kelompok meranti sebanyak 163 batang dengan volume sebesar 685,77 m3 dengan jumlah dokumen sebanyak 19 dokumen SKSHHK-KB. ➢ kelompok kayu bulat sengon dari hutan hak hasil budidaya sebanyak 43.049 batang dan volume 2.739,72 m3 dengan jumlah dokumen sebanyak 424 dokumen SAKR Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHHKB untuk kayu dari hutan alam dan SAKR untuk kayu dari hutan hak

			• Temanggung : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode September 2025 s.d Agustus 2026, CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung menerima kayu bulat 1.836 kali, dengan jumlah 227.210 batang, dengan volume sebesar 18.465,8924 m^3, dimana seluruh pengiriman sudah dilengkapi dengan dokumen SAKR sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yang berfungsi juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan. Hasil uji silang menunjukkan kesesuaian antara dokumen SAKR dengan Laporan Penerimaan Kayu bulat selama periode yang sama.

12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan Buku ukur. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang. Terdapat perbedaan volume hasil pengukuran kurang dari 5 % sehingga masih dalam toleransi yang diperbolehkan merujuk pada SNI 7533.3:2018 klausus 6.1 Toleransi hasil pemeriksaan. • Temanggung : Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat, petugas penerima kayu telah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap fisik kayu dengan menggunakan form Laporan Tally Log Lapangan. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta kuantitas kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu oleh Ganis PKB CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, untuk kayu bulat dari hutan hak budidaya dilampiri dokumen SAKR sedang untuk kayu dari hutan alam dilampiri dokumen SKSHHK. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang periode September 2025 s.d. Agustus 2026 menerima kelompok kayu besar hutan negara yang telah dilengkapi *ID Barcode* yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang telah memiliki GANIS PH PKB a.n Sumadi Heriyanto dengan kompetensi

			GANIS PH PKB yang sesuai dengan SK lokasi penugasan dan penempatan. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu Lelang. Temanggung : Penerimaan bahan baku kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung adalah kayu bulat jenis sengon dan mahoni yang berasal dari hutan hak dari pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-LK. Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah yang menyertai penerimaan kayu bulat tanaman budidaya adalah Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) dengan dilampiri bukti kepemilikan tanah asal kayu. Seluruh dokumen angkutan kayu bulat telah di periksa dan distempel 'TELAH DIGUNAKAN' oleh Ganis Pengujian Kayu Bulat atas nama Ovi Laksitasari dengan nomor register 23230019756. Hasil uji petik kayu bulat menunjukan terdapat kesesuaian fisik kayu dengan dokumen. Tidak terdapat kayu lelang dalam proses produksi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES.
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan meranti, dan tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota ntuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan meranti, dan tidak menggunakan kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari Pemasok.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Lumajang : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang menerima kayu bulat meranti dari hutan alam dan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya. Kayu

			bulat meranti hutan alam diperoleh 3 (tiga) pemasok yang seluruhnya sudah memiiki S-Legalitas. Penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya belum memiliki S-Legalitas namun telah dilengkapi dokumen SAKR yang sudah melekat sebagai DHH. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang sudah memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa dokumen DHH dan sudah terdapat laporan hasil pemeriksaan DHH. Temanggung : Hasil verifikasi menunjukan seluruh pemasok kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung belum memiliki S-Legalitas. Semua transaksi penerimaan kayu bulat telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai DHH. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemasok kayu bulat yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah sampling yang sudah sesuai dengan ketentuan yaitu akar dari jumlah DHH yang diterima.
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

			(Not Applicable).
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*

23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. **(Apabila terkena bea masuk).**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. **(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	**MEMENUHI**

	Ringkasan Justifikasi	:	◆ Lumajang : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yaitu tally rotary, roll dryer, tally hasil repair, tally press dan tally finishing/ packing. Pengambilan bahan baku kayu bulat menggunakan sistem FI-FO (*First In-First Out*) dengan identifikasi no urut batang yang diproses, sehingga dapat tertelusur asal usul bahan bakunya. Temanggung : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung dalam proses produksinya dilakukan pencatatan, dimulai dari penerimaan bahan baku kayu bulat, pengambilan kayu bulat untuk produksi, dan pencatatan hasil produksi veneer sampai dengan produksi plywood. Kunci ketelusuran bahan baku terletak pada pencatatan penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu bulat pada proses rotary, dimana pengambilan bahan baku menggunakan sistem FI-FO (*First In-First Out*) dengan mencantumkan no kedatangan, tanggal dan buoan beserta no urut batang
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	◆ Lumajang : Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi, pada periode September 2025 s.d. Agustus 2026 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang menghasilkan rendemen rata-rata untuk setiap produknya yaitu: • Veneer meranti sebesar 56,58 % • Veneer sengon sebesar 56,39 % • Plywood dari veneer sebesar 80,27 % • LVL dari veneer sebesar 79,02 %. Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu ◆ Temanggung : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi Plywood CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung periode September 2025 s.d Agustus 2026 sebesar 9.742,1749 m^3 dari penggunaan kayu bulat sebesar 18.447,4928 m^3 dengan rendemen berkisar antara 52,81 %, dengan demikin terdapat hubungan yang logis antara penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dihasilkan. Laporan produksi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung pada periode September 2025 s.d Agustus 2026 sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama
29.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. **(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi**

			nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	◆ Lumajang Hasil produksi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang periode September 2025 s.d. Agustus 2026 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen izin rekomposisi P2T/1/14.08/02/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB : 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019 yaitu untuk produksi veneer sebesar 390,1994 m3 tidak melebihi izin yang diberikan yaitu 1.400 m3/tahun, untuk produk plywood sebesar 1.036,8524 m^3 tidak melebihi izin yang diberikan yaitu 1.800 m3/tahun dan produk LVL sebesar 241,2413 m^3 tidak melebihi izin yang diberikan yaitu 2.500 m3/tahun. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. ◆ Temanggung CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung yaitu plywood sesuai dengan ijinnya. Selama periode September 2025 s.d Agustus 2026, hasil produksi plywood sebesar 9.742,1749 m^3, hanya berkisar **54,12%** dari kapasitas produksi yang diizinkan seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 Tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 18.000 m^3/tahun. Kegiatan produksi yang dilakukan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah sesuai dengan izin usaha industrinya yaitu PBPHH dengan produk akhir berupa plywood.
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, seluruh bahan baku diperoleh dari pemasok lokal dengan dokumen jual beli yang sah, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
31.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	◆ Lumajang : Tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan pada periode September 2025 s.d. Agustus 2026 ◆ Temanggung :

			Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode September 2025 s.d Agustus 2026.

32.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
33.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak *diaplikasikan (Not Applicable).*
34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
35.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not applicable).*

37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Lumajang : MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang pada periode September 2025 s.d. Agustus 2026 melakukan penjualan lokal untuk produknya yaitu. • Veneer dari Kayu Hutan Alam sebanyak 75.755 pcs dengan volume 84,0371 m3, menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO sebanyak 6 dokumen. • Veneer sengon sebanyak 49.262 pcs dengan volume 19,8979 m3, menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 6 dokumen. • Plywood sebanyak 14.360 pcs dengan volumen 305,0456 m3, menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 34 dokumen. • LVL sebanyak 9.120 pcs dengan volume 200,3228 m3, menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 34 dokumen. Seluruh pemindahtanganan produk veneer dan kayu lapis (Plywood dan LVL) dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah Temanggung : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung selama periode September 2025 s.d Agustus 2026 melakukan penjualan/pengiriman produknya berupa plywood dengan tujuan domestik (lokal) sebanyak 5 dokumen dengan jumlah penjualan sebanyak 16.960 pcs dengan volume kayu 199,7910 m^3. Seluruh penjualan/pengiriman produk tujuan domestik (lokal) dilengkapi dokumen *Packing List-Invoice* yang sudah dibubuhi dengan tanda SVLK sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah
38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Lumajang : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang periode September 2025 s.d. Agustus 2026, menunjukkan bahwa produk plywood sengon sebanyak 631,0700 m^3 yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Temanggung : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung selama September 2025 s.d Agustus 2026 melakukan penjualan produk berupa plywood dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 94 kali dengan jumlah 794.069 pcs dengan volume sebesar 9.183,0781 m^3,

			sedangkan produk yang dihasilkan selama periode yang sama sebanyak 833.908 pcs dengan volume sebesar 9.742,1749 m^3 menunjukkan bahwa produk plywood yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh realisasi ekspor veneer telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, *Packing list, invoice, bill of lading* dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, *Packing list, invoice, bill of lading* dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen • Temanggung : Seluruh penjualan ekspor CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung periode September 2025 s.d Agustus 2026 sebanyak 94 kali dengan jumlah 794.069 pcs dengan volume sebesar 9. 183,0781 m^3, telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, P*acking List/Invoice, Bill of Lading* dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC TMP Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekpor seperti PEB, P*acking List/Invoice, Bill of Lading* dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung periode September 2025 s.d Agustus 2026 berupa plywood sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis sengon dan mahoni, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES
40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, **(Jika terdapat pembetulan ekspor).**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan penjualan ekspor untuk hasil produksinya berupa plywood. Selama periode audit CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. **(Jika terkena bea keluar).**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan penjualan ekspor hasil

	Justifikasi		produksinya berupa plywood, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, produk plywood bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES **(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan penjualan ekspor hasil produksinya berupa plywood, dimana bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat sengon dari hutan rakyat, serta jenis meranti hutan alam yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualan yaitu dokumen Nota perusahaan, dokumen ekspor (invoice & packing list) dan pada kemasan produk. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang • Temanggung : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung selama periode September 2025 s.d Agustus 2026 sudah mengimplementasi penggunaan tanda yang dibubuhkan pada dokumen penjualannya baik lokal maupun ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen *Packing List-Invoice* untuk penjualan lokal dan dokumen *Packing List* serta dokumen *Invoice* untuk penjualan ekspornya, sesuai ketentuan. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah membubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan identitas Tanda SVLK CV MIRAI ALAM SEJAHTERA yang tercantum di Laman SILK. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang
44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : Tersedia Prosedur K3 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang dan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggungjawab implementasi prosedur K3. P2K3 sedang dalam

			proses pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Terdapat ahli K3 Umum atas nama Hermanto yang menjabat sekretaris dalam kepengurusan P2K3 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang dan telah mendapatkan kartu tanda Kewenangan Ahli K3 dengan nomor registrasi 52354/PK3/AJ/35/2021/P1 yang masih dalam proses perpanjangan • Temanggung : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah memiliki Prosedur K3 yang menjamin tersedianya sarana prasarana dan lingkungan kerja yang aman dan efisien. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung juga sudah memiliki P2K3 dan sudah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah memiliki Ahli K3 Umum yang sudah ditetapkan oleh Kementrian tenaga Kerja RI dan berlaku sampai dengan 14 Maret 2026, dan dalam proses peermohonan perpanjangan penunjukan dan lisensi sebagai Ahli K3 Umum.
45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3, Kotak P3K dan APAR masih berlaku s.d 30 September 2027. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik • Temanggung : Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia alat pelindung diri yang siap digunakan dan Kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk kecelakaan ringan. Penggunaan APD telah diimplementasikan oleh karyawan pada saat bekerja. APAR tersedia dan masih berlaku dan penempatannya pada lokasi yang mudah dijangkau. Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul dengan tanda (rambu) yang dapat dilihat dengan jelas
46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : Periode September 2025 s.d. Agustus 2026 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang terdapat beberapa kejadian kecelakaan kerja yang sifatnya ringan, dan sudah terdapat upaya penanganan dan pencegahan atas kecelakaan. Tersedia catatan kecelakaan kerja dengan informasi nama, waktu kejadian, kronologi kejadian, upaya penanganan dan upaya penanganan • Temanggung :

			Tersedia catatan kecelakaan kerja periode September 2025 s.d Agustus 2026 pada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung. Dalam setiap catatan kecelakaan memuat informasi terkait tanggal dan bulan, nama korban, bagian/divisi, kronologi kejadian, upaya Penanganan dan upaya pencegahan
47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*audit*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : Tidak terdapat Serikat Pekerja akan tetapi terdapat Surat Pernyataan Direktur yang tidak melarang Pekerja untuk membentu/mendirikan Serikat Pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan, perusahaan memberikan pernyataan bahwa memang tidak ada larangan karyawan dalam membentuk serikat pekerja atau terlibat kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku • Temanggung : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung terdapat serikat pekerja dengan nama Ikatan Karyawan CV MAS (IKAMAS) yang sudah dilengkapi dengan AD/ART 2026-2027 dan Struktur Oraganisasinya, serta sudah dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung juga sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit dengan IKAMAS sejak 12 Januari 2026
48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Nomor: KEP.560/09-PP/427.51/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang berlaku selama 2 (dua) tahun s.d. 21 Agustus 2026. Terdapat pembaruan Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang periode 2026 s.d 2028 yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Nomor: KEP.560/7-PP/427.51/2026 tanggal 26 Agustus 2026 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 26 Agustus 2026 s.d 26 Agustus 2028. • Temanggung Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung. Peraturan Perusahaan antara lain

			memuat tentang hak dan kewajiban karyawan Perusahaan, dan sudah disahkan melalui Keputusan Bupati Temanggung pada tanggal 26 Juni 2026 dan berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan 25 Juni 2027.
49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang memiliki karyawan berjumlah 149 orang terdiri dari 89 laki-laki dan 60 perempuan. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA - Lumajang tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Septian Tri Ananda, lahir pada tanggal 12 September 2003 telah berumur di atas 18 tahun • Temanggung CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah memiliki 296 orang karyawan terdiri dari 148 orang Laki-Laki dan 148 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja di bawah umur di CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung, karyawan termuda telah berumur 18 tahun 6 bulan pada saat mulai bekerja atas nama Fifki Muhammad Fariz
50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	• Lumajang : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender No. 18/MAS-KRY/IX/2025 tanggal 15 September 2025 yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA – Lumajang. • Temanggung : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sudah memiliki kebijakan kesetaraan gender yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangi oleh Pimpinan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung pada tanggal 31 Agustus 2025. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung memiliki karyawan sebanyak 296 orang dimana 148 diantaranya perempuan. Hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan deskriminasi berdasarkan gender

Yogyakarta, 14 Oktober 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur